BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisa hasil dari penelitian yang dilakukan maka peneliti bisa menyimpulkan sebagai berikut :

- 1. Impelementasi Perlindungan hak-hak konsumen pada pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Takaran dan Keamanan, dapat disimpulkan apabila melihat pada pasal 4 undang-undang No. 8 Tahun 1999 masih ada beberapa hak-hak konsumen yang belum terpenuhi yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Mesin yang digunakan oleh pelaku usaha pertamini tidak memiliki pemadam kebakaran (Apar) tidak memiliki pendekteksi asap (Mikrokontroller). Kemudian hak untuk mendapatkan barang yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur terkait barang yang dijual, karena dalam prakteknya masih ada beberapa pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam melakukan bisnis BBM pertamini dengan melakukan penyetelan pada takaran perliternya, sehingga itu berdampak merugikan konsumen dengan sengaja tampa di ketahui oleh konsumen itu sendiri.
- 2. Pengawasan terhadap praktik penjualan BBM Pertamini ini, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh berberapa narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa belum adanya pengawasan penjualan BBM Pertamini yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari, karena belum memenuhi syarat wajib tera dan belum ada legalitas khusus untuk Pertamini Digital, Namun untuk sementara pengewasan dilakukan oleh

lembaga Non Pemerintah Kota Kendari yakni Lembaga Perlindungan Konsumen berupa, edukasi pentingnya memperhatikan hak-hak konsumen.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa hambatan yang ditemukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan yang menjadi kelemahan dari peneliti ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- Peneliti menemukan kendala dalam mengambil data-data penelitian di lapangan dimana beberapa pelaku usaha tidak mau diwawancarai karena mereka takut membahas Pertamini yang masih bersifat illegal.
- Dalam pengambilan data di lembaga-lembaga pemerintah peneliti terkendala dalam penyebaran surat karena pihak yang dituju sulit ditemui di tempat.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti akan memberikan saran mengenai Praktik Jual Beli BBM Pertamini.

- Kepada Pihak Pemerintah, secepatnya membuat peraturan khusus untuk
 Petamini Digital, dikarenakan pertaminitersebut banyak memiliki masalah
 dalam praktiknya suda jelas melanggar beberapa Peraturan UUPK dan
 Peraturan Migas. Sehingga adanya legalitas maka bisnis pertamini dapat
 berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, guna membantu
 masyarakat (konsumen) dalam pemenuhan BBM.
- 2. Kepada Pelaku Usaha, Meskipun belum ada legalitas khusus pertamini,

- diharapkan kepada pelaku usaha agar lebih jujur dalam melakukan usahanya dan lebih mementingkan keamanan dan keselamatan Konsumen.
- 3. Kepada Konsumen, diharapkan ketika membeli bensin di Pertamini lebih teliti lagi dalam hal takaran. Ketika terjadi kecurangan maka Komplain lah dan laporkan kepada pihak yang berwenang (Perlindungan Konsumen) agar bisa di tindak lanjuti sehingga bisnis pertamini dapat secepatnya dibuatkan legalitasnya.